

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Lokasi Penelitian

Lokasi untuk kegiatan penelitian yakni, berada di Kabupaten Seruyan. Seruyan merupakan daerah yang dekat dengan laut dan sungai dengan penduduk asli yang berprofesi sebagai nelayan dan pelaku UMKM olahan hasil ikan. Di sisi lain, di Seruyan juga merupakan daerah yang jumlah transmigrasi dapat terbilang cukup tinggi terutama penduduk yang berasal dari pulau Jawa.

Kabupaten Seruyan memiliki bentuk wilayah yang memanjang, mengikuti aliran Sungai Seruyan yang panjangnya mencapai 350 km, dengan Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan ibukota kabupaten terletak di bagian hilir Sungai Seruyan. Hal ini menyebabkan rata-rata jarak dari ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Seruyan cukup jauh, yakni sekitar 281,4 km. Kabupaten ini terletak pada posisi astronomi antara 00 77' Lintang Selatan dan 30 56' Lintang Selatan dan antara 1110 49' Bujur Timur dan 1120 84' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Kabupaten Melawi di sebelah Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, serta Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat di sebelah barat. Seruyan

sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 162,906 Jiwa, dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebesar 135.976 jiwa.⁶⁶

B. Sajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan di lapangan secara langsung kepada KPU kabupaten Seruyan, Bawaslu kabupaten Seruyan, tim sukses masing-masing pasangan calon, dan masyarakat di kabupaten Seruyan mendapati hasil dalam uraian sebagai berikut:

a. Uraian Hasil Wawancara:

1) Informan 1

a) Identitas Informan:

Nama	:	Yulius Setiawan, S.Pd.I
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua Bawaslu dan Ketua Koordiv. PHL Bawaslu
Alamat	:	Jl. Ahmad Yani, Kab. Seruyan
No HP	:	0813 4590 8197

b) Uraian:

⁶⁶BPS Kabupaten Seruyan, Statistik Daerah Kabupaten Seruyan (Seruyan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, 2021), Hlm. 1

Informan menuturkan bahwa penyelenggaraan pengawasan dilakukan sesuai dengan regulasi, namun dalam pelaksanaannya memang masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya gerak untuk melakukan sosialisasi dikarenakan adanya pandemi, kemudian dikarenakan adanya peristiwa tidak terduga seperti banjir yang kemarin melanda Kalimantan Tengah serta kekhawatiran dari pelaksana lapangan dan juga warga akan tertular pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan pemilukada di kabupaten Seruyan.

“Kalau penyelenggaraan pengawasan kami berdasarkan aturan yang ada tapi kemarin sempat terkendala ada banjir di Kalimantan Tengah, sehingga sulit kemarin bergerak. Gerak terbatas karena ada pandemi juga jadi masuk ke tempat warga lumayan sulit, apalagi yang ada di kawasan perusahaan karena perusahaan itu ada aturan lockdownnya untuk karyawannya agar tidak terpapar Covid-19”

Berkenaan dengan evaluasi pengawasan informan menuturkan permulaan untuk melihat tujuan dari pengawasan pemilukada sebagai landasan awal, dan juga mencatat pokok teknis dari aturan sebagai standar kegiatan yang mesti dilakukan. Kemudian melihat bagaimana

pelaksanaan di lapangan beserta kendala-kendala yang ada dan melihat bagaimana kendala tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan teknis standar yang ada berdasarkan aturan, hal ini meliputi juga mengevaluasi bagaimana respon pihak terkait pemilukada terhadap aturan yang diterapkan.

“Kalau mengevaluasi kami berdasarkan aturan juga, jadi aturan yang tertera itu jadi semacam pembanding untuk menentukan kegiatan itu berjalan sesuai dengan semsetinya atau tidak. Kendala-kendala di lapangan kami catat dan perhatikan juga, jadi bisa menjadi bahan pembahasan untuk pengawasan di kegiatan berikutnya kalau-kalau ada kendala yang sejenis. Sikap atau respon timses dan juga masyarakat pemilih juga kami awasi untuk melihat sejauh apa aturan berhasil diterapkan oleh yang bersangkutan”⁶⁷

2) Informan 2

a) Identitas Informan:

Nama : Agus Sukron Ma'mun
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kab. Seruyan
 Alamat : Jl. Untung Surapati, Kab
 Seruyan

⁶⁷Yulius Setiawan, Ketua Bawaslu Kab. Seruyan, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 21 Oktober 2021.

No HP : 081288002483

b) Uraian:

Informan menuturkan bahwa penyelenggaraan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Adapun untuk penyelenggaraan di lapangan, KPU menyiapkan fasilitas terkait yang diharuskan tersedia di Tempat Pemungutan Suara atau TPS seperti menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan *face shield*, wadah sanitasi dan *handsanitizer*, alat pengecek suhu tubuh dll. Juga menerapkan larangan untuk berkerumun bagi para pemilih yang datang ke-TPS.

“Kalau kegiatan kami berdasarkan regulasi yang ada, kami mengacu ke PKPU No. 6 Tahun 2020, untuk penyelenggaraan pemilukada di masa pandemi ini. Kami berdasar aturan itu menyiapkan fasilitas untuk penunjang kegiatan, seperti misalnya Masker, pelindung wajah, Handsanitizer, wadah cuci tangan, pengukur suhu tubuh juga. Pemilih juga kami himbau untuk menjaga jaraknya dan supaya tidak berkerumun, kami sosialisasikan juga sebelum pemilihannya”.

Infroman menuturkan bahwa dalam pelaksanaannya memang terdapat kendala dikarenakan adanya pandemi yang

melanda. Selain itu peristiwa banjir yang melanda Kalimantan Tengah juga membuat proses menjadi tersendat. Selain itu salah satu kendala dalam penyelenggaraan pemilukada di masa pandemi adalah berkenaan dengan ketersediaan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang besar agar menghindari kerumunan relatif sulit, karena mengandalkan kecakapan penyelenggaran lapangan untuk persiapannya. Selain itu ditambah juga dengan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya patuh dengan aturan yang ada.

“Memang kami terkendala juga dalam pergerakan penyelenggaraan karena yang pertama adanya pandemi Covid-19, yang kedua kemarin sempat terjadi banjir di tempat kita, jadi pergerakan sempat tersendat. Kami di tingkat lapangan penyelenggara seperti KPPS juga ada beberapa kendala dalam menyediakan wadah yang sesuai supaya tidak terjadinya kerumunan. Masyarakat juga masih ada yang belum mematuhi aturan seperti misalnya tidak memakai masker.”

Untuk mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemilukada di tengah situasi pandemi tahun 2020 di kabupaten Seruyan, informan menuturkan KPU selaku penyelenggara melakukan evaluasi dengan memperhatikan

aturan yang berlaku, bagaimana aturan tersebut dilaksanakan di lapangan, kemudian bagaimana pengaruh dari aturan tersebut, dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyelenggaraan berdasarkan aturan tersebut diterapkan di lapangan.

*“Kami pastinya mengevaluasi berlandaskan aturan yang ada. Aturan itu jadi pembanding dengan yang berhasil kami kerjakan/ laksanakan di lapangan. Pengaruhnya kami lihat juga, yang dari awalnya aturan normal sebagaimana biasanya, jadi berubah di masa pandemi. Dampaknya kami perhatikan. Lalu kami perhatikan juga kendala-kendalanya agar selanjutnya dapat kami atasi kedepannya”.*⁶⁸

3) Informan 3

a) Identitas Informan:

Nama : Muhtadin
 Pekerjaan/Jabatan : Timses Paslon 01
 Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Kab.
 Seruyan
 No HP : 0858 2845 3755

⁶⁸Agus Sukron Ma'mun, Ketua KPU Kab. Seruyan, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 22 Oktober 2021.

b) Uraian:

Informan menuturkan mengetahui aturan pemilukada yang ada kemudian juga menyebutkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon mereka mengedepankan keamanan dari pandemi baik untuk timses penyelenggara maupun dari masyarakat yang ikut hadir. Hal ini dijelaskan informan bahwa timnya ketika kampanye menggunakan APD berupa masker. Informan menuturkan bahwa ada upaya pembatasan massa yang hadir meski demikian massa yang hadir memang di luar perhitungan.

*“Kami ketika menyelenggarakan kampanye tim kami beri masker, di tempat wadah kampanye kami sediakan juga handsanitizer untuk tangan. Untuk masyarakat partisipan peserta kampanye di luar tim juga kami beri masker, tapi memang karena massanya lumayan banyak yang hadir melebihi target yang kami rencanakan jadi tidak sepenuhnya bisa diawasi oleh tim kami yang jumlahnya kalah banyak dengan massa yang ada”.*⁶⁹

4) Informan 4

a) Identitas Informan:

Nama : Arita

⁶⁹Muhtadin, Timses 01, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 25 Oktober 2021.

Pekerjaan/Jabatan : Timses 02
Alamat : Jl. Ais Nasution, Kab.
Seruyan
No HP : 0821 5757 7891

b) Uraian:

Informan menuturkan mengetahui aturan yang berlaku di masa pandemi. Informan juga menyebutkan bahwa timnya dalam mengadakan kampanye berusaha untuk tidak menimbulkan kerumunan massa pendukung yang ikut serta hadir pada kegiatan tersebut. Upaya-upaya pencegahan penularan seperti penggunaan masker dan penyediaan *handsanitizer* juga dilakukan pada kegiatan kampanye.

“Iya kami tahu aturannya pemilukada di masa pandemi. Karena itu kami waktu kampanye kemarin berusaha supaya tidak terjadi kerumunan pas massa pendukung datang ke tempat kampanye. Kami menyediakan juga seperti masker dan handsanitizer untuk kegiatan kampanye kami”.

Informan mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh timnya ketika kampanye adalah mengkondisikan jumlah massa yang hadir pada saat kampanye, dikarenakan antusiasme warga masyarakat yang tinggi terhadap paslon dukungan timsesnya. Menurutnya

aturan yang dibuat sulit untuk diimplementasikan apabila di ruang terbuka, karena massa yang hadir lebih terbuka untuk umum, ketimbang dari kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan.

*“Kami kemarin ada terkendala untuk pengendalian massa yang hadir. Karena massa yang hadir lebih banyak dari yang kami perkirakan, kalau kami memperkirakan supaya tidak terjadi kerumunan, tapi namanya masyarakat antusias jadinya yang datang lebih banyak datangnya”.*⁷⁰

5) Informan 5

a) Identitas Informan:

Nama : Saidah
 Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pemilih
 Alamat : Jl. Adam Malik, Desa Sungai
 Undang, Kec. Seruyan Hilir
 No HP : 0858 4943 5696

b) Uraian:

Informan menuturkan bahwa pada saat memilih informan memang tidak menggunakan masker. Hal tersebut

⁷⁰Arita, Timses 02, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 30 Oktober 2021.

karena penggunaan masker dirasa pengap dan menyulitkan saat beraktifitas. Hal ini menurut informan dikarenakan beliau belum terbiasa dengan penggunaan masker dalam waktu lama di luar ruangan.

“Saya kemarin memilih tidak menggunakan masker sebenarnya dari rumah, namun ketika sampai TPS disuruh untuk menggunakan masker oleh petugas, dan dikasih juga maskernya. Tapi karena menunggunya lumayan lama jadi biasa saya lepas pasang karena pengap bernafasnya”.

Selain itu informan juga mengatakan bahwa belum pernah mendapati adanya sosialisasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilukada yang mengharuskan untuk menggunakan perlengkapan APD seperti masker atau *face shield*. Meski demikian informan mengatakan bahwa mendapatkan informasi tentang pandemi Covid-19 dari media seperti TV dan sosial media.

*“Belum ada mendapati kalau sosialisasi berhubungan dengan pemilukada pas waktu pandemi ini dari petugasnya. Sosialisasi yang mengharuskan seperti memakai masker itu pas memilih. Tapi saya ada dapat info soal pandemi Covid-19 dari TV dan sosmed juga, misalnya di Facebook”.*⁷¹

⁷¹Saidah, PNS, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 1 November 2021.

6) Informan 6

a) Identitas Informan:

Nama : Novia Sofa Lida
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang
Alamat : Desa Asam Baru Kec. Danau
Seluluk
No HP : 0857 8744 4399

b) Uraian:

Informan menuturkan mengetahui bahaya Covid-19, hanya saja informan mengatakan tidak begitu memperdulikan hal tersebut. Dikarenakan informan memiliki keyakinan bahwa tidak akan tertular Covid-19. Meski demikian menurut informan ketika memberikan suaranya di TPS, informan mendapati adanya fasilitas sanitasi berupa tempat cuci tangan, sabun dan handsanitizer yang disediakan penyelenggara di TPS.

“Kalau soal Covid-19 kita biasa aja, karena kan kalau kita rutin saja membersihkan diri, makan sehat tidak mudah juga tertular Virus itu. Jadi kemarin memilih saya tidak menggunakan masker karena melihat juga ada yang lain tidak menggunakan tidak apa-apa. Tapi semalam ada

*saya mendapati wadah cuci tangan dan yang lain-lain pas waktu di TPS”.*⁷²

7) Informan 7

a) Identitas Informan:

Nama : Muliansyah
 Pekerjaan/Jabatan : Pegawai POM
 Alamat : Jl. Aromani, Kec. Danau
 Se, buluh Desa Telaga Pulang
 No HP : 0821 5514 0165

b) Uraian:

Informan menuturkan tahu akan bahaya Covid-19, namun belum mendapat sosialisasi berkenaan dengan teknis keamanan diri dalam pemelukada di masa pandemi. Meski demikian informan menuturkan dirinya datang ke TPS dengan menggunakan masker.

“Belum ada pernah dapat sosialisasi soal memilih pas masa pandemi ini harus memakai seperti masker itu dan lain-lain. Tapi saya mengetahui saja bahaya dari Covid-19 jadinya kemarin ke TPS tetap saja memakai masker juga dari rumah waktu hendak memilih”.

⁷²Novia Sofa Lida, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 1 November 2021.

Informan juga menuturkan bahwa ketika berada di TPS memang awalnya ketika jumlah pemilih belum begitu banyak, TPS masih kondusif untuk menjaga jarak, namun ketika jumlah pemilih yang hadir cukup banyak, keadaan TPS sudah tidak kondusif untuk melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan cara menjaga jarak.

*“Kemarin pas saya ke TPS untuk memilih awalnya tidak begitu banyak orangnya jadi bisa saja menjaga jarak dari orang yang lain. Tapi pas sudah bertambah banyak orang yang hadir di TPS sudah mulai berdekatan duduk sama berdirinya, jadi tidak berjarak lagi kemarin itu waktu sudah banyak orangnya”.*⁷³

8) Informan 8

a) Identitas Informan:

Nama : Aditya
Pekerjaan/Jabatan : Sopir
Alamat : Jl. Panjaitan, Kec. Seruyan
Hulu, Desa Tumbang Manjul
No HP : 0821 5449 9831

b) Uraian:

⁷³Muliansyah, Pegawai POM, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 2 November 2021.

Informan menuturkan bahwa dirinya mengetahui tentang bahaya Covid-19, informan juga mengatakan bahwa dirinya ketika memberikan suara di TPS juga mengenakan masker. Hanya saja menurutnya upaya jaga jarak sulit dilakukan di TPS karena banyaknya pemilih tidak sebanding dengan ukuran tempat tunggu. Selain itu juga masih banyak pemilih yang setelah memberikan suaranya tidak langsung pulang, melainkan berkumpul untuk sekedar berbincang-bincang bersama teman atau tetangga yang juga ikut memilih di TPS yang sama.

*“Iya tahu soal bahaya Covid-19, waktu memilih kemarin saya pakai masker juga. Tapi untuk menjaga jarak luamayan sulit menurut saya kemarin itu. Karena wadah ruangan di TPS tidak sebanding dengan jumlah orang yang hadir memilih kemarin. Banyak juga rekan-rekan dan orang lain yang sehabis memilih tidak langsung pulang tapi masih kumpul-kumpul sekedar berbicara satu sama lain”.*⁷⁴

9) Informan 9

a) Identitas Informan:

Nama : Dina Mariyana

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

⁷⁴Aditya, Sopir, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 2 November 2021.

Alamat : Jl. Patimura, Desa Pembuang
Hulu I Kec. Hanau
No HP : 0821 5365 3442

b) Uraian:

Informan menuturkan dirinya mengetahui bahaya Covid-19. Selain itu informan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemberian suara atau golput karena takut akan tertular Covid-19. Selain itu informan mengatakan tidak yakin penyelenggara lapangan di TPS bisa mengkondisikan agar tidak terjadi kerumunan pada saat pemungutan suara dilakukan.

*“Saya kemarin tidak ikut memilih (Golput) karena jujur saja saya takut kalau ketularan Covid-19. Karena yang datang banyak. Jadinya kurang yakin kalau petugasnya nanti di sana bisa mengatur supaya tidak berkerumun pemilihnya. Padahal kemarin rasa hati hendak juga memilih tapi diurungkan niatnya”.*⁷⁵

⁷⁵Dina Mariyana, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 3 November 2021.

10) Informan 10

A. Identitas Informan:

Nama : Bahlan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT
Alamat : Desa Kuala Pembuang II,
Kec. Seruyan Hilir
No HP : 0821 5774 1830

B. Uraian:

Informan menuturkan bahwa mengetahui bahaya Covid-19. Informan yang juga merupakan ketua RT juga mengatakan bahwa salah satu kendala dalam upaya penyelenggaraan pemungutan suara di tempat beliau adalah upaya sosialisasi kepada warga agar menggunakan masker ketika memberikan suaranya. Perihal ketersediaan wadah memilih juga menjadi kendala menurut informan.

“Kalau kami tingkat lapangan ini kendalanya untuk mensosialisasikan soal memilih di masa pandemi untuk warga. Karena kebanyakan biasa tidak ada di rumah karena bekerja dan lain-lain. Kami mencari tempat yang agar muat banyak orang tidak berdesakan juga lumayan sulit di lingkungan tempat kami”.

Menurut beliau ada 2 jenis warga dalam menanggapi pemilihan, yang pertama memilih untuk golput dengan

alasan takut tertular Covid-19, yang kedua tetap memilih yang mana terbagi lagi menjadi mereka yang melindungi diri dengan APD berupa masker dan yang satunya lagi adalah mereka yang memilih tanpa menggunakan APD.

*“Kalau warga sini macam-macam, ada yang golput sama sekali karena habis terkena banjir kemarin dan ada pandemi jadi milih golput. Yang lain ada yang memilih tapi ada yang memakai masker tapi ada juga yang tidak memakai masker waktu ke TPS untuk memilihnya”.*⁷⁶

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matrik, mengenai penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19 di kabupaten Seruyan, sehingga mempermudah untuk memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Pemilukada serentak tahun 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19
di kabupaten Seruyan

No	Informan	Penyelenggaraan	Kendala	Evaluasi
1	Yulius Setiawan, S.Pd.I	Melakukan sosialisasi berkenaan peraturan yang berlaku di masa	Terbatasnya gerak sosialisasi, adanya bencana yang melanda, dan	Tujuan dari kebijakan pemilukada dijadikan sebagai

⁷⁶Bahlan, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 3 November 2021.

		pandemi. Upaya yang dilakukan sesuai dengan regulasi	kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi.	landasan. Mencatat pokok teknis dari aturan yang ada sebagai standar kegiatan yang dilakukan. Membandingkan dengan implementasi di lapangan. Dan melihat kendala yang menyertai beserta respon pihak terkait terhadap penyelenggaraan yang dilakukan berdasarkan aturan yang ada.
2	Agus Sukron Ma'mun	Menyelenggarakan berdasarkan regulasi yang ada. Menyiapkan perlengkapan keamanan selama pandemi berupa APD dan wadah sanitasi serta handsanitizer, alat pengecek suhu tubuh. Memberlakukan larangan berkerumun di TPS.	Adanya bencana banjir yang menyebabkan proses penyelenggaraan sempat tersendat. Penyediaan fasilitas berupa wadah yang mendukung agar tidak terjadinya kerumunan belum dapat diupayakan maksimal oleh petugas lapangan. Masyarakat yang datang masih belum sepenuhnya	memperhatikan aturan yang berlaku, bagaimana aturan tersebut dilaksanakan di lapangan, kemudian bagaimana pengaruh dari aturan tersebut, dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyelenggaraan berdasarkan aturan tersebut diterapkan di lapangan.

			mematuhi peraturan yang berlaku, seperti tidak mengenakan masker.	
3	Muhtadin	Pada saat kampanye timses menggunakan APD berupa masker. Membatasi massa yang hadir pada kegiatan kampanye.	Massa yang datang tidak sepenuhnya dapat dikondisikan jumlahnya. Masih ada masyarakat pendukung yang datang tanpa menggunakan masker.	-
4	Arita	Pada saat kampanye timses menggunakan APD berupa masker dan handsanitizer. Membatasi massa yang hadir pada kegiatan kampanye.	Massa yang datang tidak sepenuhnya dapat dikondisikan jumlahnya. Masih ada masyarakat pendukung yang datang tanpa menggunakan masker.	-
5	Saidah	-	Tidak mengenakan masker karena merasa pengap saat memilih. Tidak mendapati sosialisasi berkenaan memilih di masa pandemi	-
6	Novia Sofa Lida	-	Tidak mengenakan masker karena adanya suatu <i>mindset</i> .	-

7	Muliansyah	-	Ketidaktercakupannya sosialisasi informasi teknis memilih di masa pandemi. Tempat memilih yang tidak mendukung untuk mencegah kerumunan	-
8	Aditya	-	Tempat memilih yang tidak mendukung untuk mencegah kerumunan Masih banyaknya warga lain yang acuh terhadap aturan agar tidak berkerumun	-
9	Dina Mariyana	-	Golput Mindset ketidakyakinan bahwa penyelenggaraan dapat dikondisikan penyelenggara lapangan agar aman.	-
10	Bahlan	Melakukan upaya sosialisasi kepada warga agar mengikuti aturan yang berlaku	Tanggapan warga yang berbeda-beda dipengaruhi oleh <i>mindset</i>	-

C. Analisis Data

1. Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2020 di tengah Situasi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Seruyan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan mendapati bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2020 yang dilakukan di tengah situasi pandemi di kabupaten Seruyan mengacu kepada aturan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pihak terkait penyelenggaraan pemilu.

Peraturan yang ditujukan untuk menjaga diri dari penyakit sudah sesuai sebagaimana dengan apa yang disebutkan dalam HR Riwayat Bukhari dan Muslim yakni:

"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).⁷⁷

Yang mana hal ini adalah bagian dari upaya preventif agar kiranya tidak terjadi penularan pandemi Covid-19, atau minimal dapat meminimalisir resiko terjadinya penularan dari satu orang yang terpapar ke orang lain yang sehat.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilukada di kabupaten Seruyan yang peneliti dapati di lapangan untuk unsur penyelenggaranya sudah sesuai mengacu kepada Undang-undang No. 15 tahun 2015, yang

⁷⁷Havis Aravik, "*Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*", Hlm. 242.

mana berdasarkan pasal 8 ayat (1) penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pasal 23 ayat (1) pengawasannya diampu oleh Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU).

Ditetapkannya suatu hukum sebagai landasan untuk menjalankan proses demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di kabupaten Seruyan memberikan keterangan bahwa penyelenggaraan pemilukada pada masa pandemi di kabupaten Seruyan pada masa pandemi ini sebagai bagian dari demokrasi masyarakat dilakukan sebagaimana yang disebutkan ketika menjalankan demokrasi berdasarkan *rule of law* yakni adanya Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

Meski demikian pada penyelenggaranya terkhusus di masa pandemi peneliti mendapati di lapangan berdasarkan keterangan dari berbagi narasumber yang peneliti temui masih terdapat banyak kekurangan, apabila mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Adapun penyelenggaraan di masa pandemi semestinya mengikuti pasal 5 ayat (1) dalam PKPU tersebut yakni memperhatikan

aspek kesehatan dan keselamatan Penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Adapun aspek kesehatan dan keselamatan yang disebutkan sebelumnya mencakup seluruh tahapan dengan prosedur sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat (2) yakni:

- a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Secara berkala dilakukan *rapid test* atau *real time polymerase chain reaction* (rt-pcr) terhadap anggota dan sekretariat jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *corona virus disease 2019 (covid-19)*;
- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan sekretariat jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - 1) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - 3) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;

- h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
- m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.

Mengacu kepada hal tersebut peneliti melihat beberapa kekurangan, yang pertama masih banyaknya pemilih yang memang belum memenuhi aturan yang ada seperti tidak menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebagaimana yang diungkapkan para narasumber.

Selain itu pada penyelenggara tingkat lapangan pada hari pemilihan masih terdapat kekurangan yang salah satunya seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber “*Kalau kami tingkat lapangan ini kendalanya untuk mensosialisasikan soal memilih di masa pandemi untuk warga. Karena kebanyakan biasa tidak ada di rumah karena bekerja dan lain-lain. Kami mencari tempat yang agar muat banyak orang tidak berdesakan juga lumayan sulit di lingkungan tempat*

kami".⁷⁸ Yang mana hal ini terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi yang belum sepenuhnya merata kepada masyarakat calon pemilih.

Adapun berkenaan dengan tempat pemungutan suara atau TPS berdasarkan keterangan tersebut masih terdapat TPS yang kurang mendukung untuk dijalkannya aturan berkenaan dengan pencegahan penularan pandemi Covid-19, yakni kewajiban untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebagaimana yang disebutkan dalam PKPU No.6 tahun 2020 pasal 5 ayat (2) poin g dan h yakni:

Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;

Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Kemudian berkaitan dengan antusiasme masyarakat untuk memberikan suaranya, sebagaimana yang peneliti dapati dari keterangan para narasumber, masih terdapat masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan suaranya atau Golput. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat akan tertular pandemi Covid-19. Hal ini pula diperburuk dengan masih adanya rasa pesimis dari masyarakat bahwa prosedur yang dijalankan petugas akan mampu menjamin kesehatannya apabila tetap memberikan suaranya ke TPS sebagaimana keterangan yang diberikan berikut: "*Saya kemarin tidak ikut memilih (Golput) karena jujur saja saya takut kalau ketularan*

⁷⁸*Ibid.*, Bahlan, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 3 November 2021.

*Covid-19. Karena yang datang banyak. Jadinya kurang yakin kalau petugasnya nanti di sana bisa mengaturkan supaya tidak berkerumun pemilihnya. Padahal kemarin rasa hati hendak juga memilih tapi diurungkan niatnya”.*⁷⁹

2. Kendala

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, wawancara dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mendapati bahwa kendala dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2020 di tengah situasi pandemi di kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara

Kendala yang peneliti dapati dari keterangan yang diberikan oleh narasumber penyelenggara yakni KPU adalah berkenaan dengan keadaan alam yang berubah secara drastis di luar perkiraan yakni terjadinya banjir yang melanda kabupaten Seruyan, sehingga proses penyelenggaraan sempat tertunda. Selain itu unsur kepatuhan masyarakat sebagai partisipan pemilih untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan juga menjadi kendala, karena masih sulitnya mengkondisikan masyarakat untuk mematuhi aturan kesehatan yang ada, baik pada saat menghadiri proses kampanye, maupun pada saat memberikan suaranya. Pada tingkat penyelenggara lapangan, ketersediaan lahan/wadah yang cukup dan

⁷⁹*Ibid.*, Dina Mariyana, *Wawancara Pribadi*, Seruyan, 3 November 2021.

dapat menunjang agar tidak terjadinya kerumunan juga masih belum sepenuhnya dapat disediakan.

b. Pihak Terkait

Adapun kendala yang dihadapi pihak terkait berkenaan dengan pemilukada di kabupaten Seruyan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Politisi

Politisi dalam hal ini melalui tim sukses (timses) mendapati kendala dalam melaksanakan upaya kampanye memperkenalkan calon yang didukungnya kepada masyarakat. pada saat kampanye timses masih kesulitan untuk mengkondisikan massa yang hadir untuk tidak menimbulkan kerumunan maupun menggunakan APD berupa masker, *face shield*, dan lainnya. Pembatasan massa pun juga menjadi sulit karena banyaknya masyarakat yang antusias untuk berhadir pada kampanye masing-masing paslon.

2) Masyarakat

Kendala yang dihadapi masyarakat adalah masih kurangnya pengetahuan berkenaan dengan teknis pemilihan di masa pandemi dikarenakan masih belum menyeluruhnya sosialisasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di masa pandemi. Selain itu kendala lain yang dihadapi masyarakat pada

saat pemilihan adalah belum terbiasanya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sehingga masih ada rasa kurang nyaman ketika menggunakan APD seperti masker atau *face shield*. Pada upaya personal pembatasan jarak juga demikian dikarenakan ketika ada individu yang berupaya menjaga jarak individu lain yang kurang dalam edukasi menjadi kendala karena tidak menjaga jaraknya dan berakhir pada terbentuknya kerumunan.

3. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada di Tengah Situasi Pandemi Tahun 2020 di Kabupaten Seruyan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan mendapati keterangan berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten Seruyan di tengah pandemi Covid-19, Peneliti mendapati beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi sebagai berikut:

a. Pihak Penyelenggara

Pada penyelenggaraannya pihak penyelenggara yakni KPU masih belum dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh berkenaan dengan penyelenggaraan pemilukada di masa pandemi sehingga informasi yang didapati masyarakat menjadi belum merata. Hal ini berpengaruh pada capaian indikator perataan yang disebutkan oleh William N Dunn.

Meskipun fasilitas penunjang penyelenggaraan di masa pandemi seperti masker, handsanitizer, wadah cuci tangan, sabun dsb, yang digunakan diberikan secara merata. Namun apabila tidak dibarengi dengan informasi yang cukup akan berpengaruh kepada kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

Kurangnya kesadaran hukum kemudian akan berpengaruh kepada indikator efektivitas dari suatu kegiatan. Yang mana efektivitas yang diinginkan pada pemilukada di tengah masa pandemi Covid-19 di kabupaten Seruyan adalah dipatuhinya aturan sehingga terselenggara pemilukada yang aman. Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Soerjono Soekanto, kepatuhan masyarakat selain dipengaruhi oleh aturan hukumnya, penegak hukum dan fasilitas juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum.

Kesadaran hukum sendiri dibangun dengan adanya pengetahuan hukum kemudian pemahaman hukum lalu sikap hukum dan yang terakhir pola perilaku hukum. Hal yang disayangkan karena pondasi dasar berupa pengetahuan hukum yang bermakna pengetahuan akan aturan yang berlaku ternyata masih belum dapat disebarkan secara merata oleh penyelenggara sehingga untuk mencapai langkah pembangunan kesadaran hukum selanjutnya, masyarakat menjadi kesulitan untuk memahami maksud hukum yang ada.

Ketidakhahaman akan maksud hukum kemudian berpengaruh kepada pilihan sikap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hukum yang ada. Adanya sikap menolak menjadi salah satu faktor yang membuat aturan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di masa pandemi menjadi tidak sepenuhnya diterapkan. Sikap ini juga dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan memahami hukum yang ada karena kurangnya informasi yang didapatkan.

Kurang meratanya informasi juga menjadi evaluasi bahwa indikator efisiensi dalam penyelenggaraan belum sepenuhnya tercapai oleh penyelenggara. Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan belum mencapai keseluruhan masyarakat yang ada. Berkenaan dengan hal kurang meratanya informasi yang didapati masyarakat melalui sosialisasi juga merupakan bentuk dari kurang efektifnya pengawasan tahapan sosialisasi pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu yang mana merupakan amanat dari pasal 101 huruf g UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yakni salah satu wewenang dari Bawaslu adalah untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Keadaan di luar perhitungan seperti banjir yang terjadi yang menurut informan yang Peneliti wawancarai membuat proses penyelenggaraan pemilukada sempat tertunda juga menunjukkan indikator kecukupan dalam melaksanakan belum sepenuhnya

tercapai oleh penyelenggara. Sehingga dapat dipahami bahwa penyelenggara belum sepenuhnya siap untuk hal-hal yang terjadi di luar perencanaan yang telah dilakukan.

Ketepatan dari tujuan aturan pemilu pada dasarnya sudah tepat yakni penyelenggaraan pemilu yang aman dan tetap memperhatikan kesehatan, yang sejalan dengan upaya mempertahankan hak demokrasi di masyarakat walau di tengah pandemi. Meski begitu dalam upaya implementasinya, tujuan ini menjadi sulit dilaksanakan mengingat bahwa kontestasi politik dan demokrasi selalu akan berhubungan dengan keterlibatan banyak massa, sementara upaya kesehatan yang dianjurkan justru sebaliknya, yakni berupaya meminimalisir segala bentuk keterlibatan massa dalam jumlah banyak. Sehingga dua keinginan ini menjadi seakan bertentangan, dan apabila tidak dibarengi dengan implementasi peraturan yang baik, penegak hukum yang tegas, fasilitas yang menunjang dan kesadaran hukum dari pihak yang terlibat maka akan menjadi tidak optimal, dan tentunya salah satu keinginan pasti akan ditelan oleh keinginan lain yang lebih dominan, yang mana dalam hal ini adalah keinginan untuk berdemokrasi yang lebih dominan daripada keinginan untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan diri.

b. Pihak Terkait

Politisi dan masyarakat menjadi pihak terkait utama yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di tengah masa pandemi Covid-19 di kabupaten Seruyan. Perihal kesadaran hukum akan aturan yang ada dan berlaku di masa pandemi menjadi hal Peneliti evaluasi dalam hal ini.

Hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemilukada yang aman seperti keharusan menjaga jarak masih belum dapat diberlakukan saat politisi melakukan kampanye ke masyarakat. Berdasarkan keterangan dari relawan Tim sukses yang peneliti wawancara masih mendapati adanya indikasi kerumunan massa karena melebihi estimasi yang dihitung. Hal ini juga merupakan penjelasan dari masih kurangnya kekuatan penegak hukum/aturan yakni penyelenggara dalam menertibkan momentum kampanye tersebut sehingga dapat terjadi kerumunan yang demikian.

Masyarakat dengan kurangnya kesadaran hukum juga membuat efektivitas dari aturan yang diterapkan menjadi tidak optimal. Hal ini selain dari upaya sosialisasi pihak penyelenggara yang kurang mencakupi masyarakat juga dikarenakan kurangnya girah masyarakat untuk mencari informasi terkait. Berdasarkan wawancara yang Peneliti lakukan, memang warga mendapati informasi di luar dari penyelenggara berkenaan dengan pandemi dari media seperti televisi dan media sosial, namun berita yang didapati hanya berisikan informasi umum dan informasi yang didapatkan

terkesan “sekedar lewat” tanpa kemudian dimaknai oleh masyarakat itu sendiri sebagai aturan yang semestinya diterapkan untuk menjaga kepentingannya.